
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR KAMPAR KIRI**

Amanda Rahma Fitri¹, Mukhlis R², Ferawati³

amanda.rahma1337@student.unri.ac.id¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id²,

ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

ABSTRAK

Illegal logging merupakan salah satu tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas, oleh karena itu illegal logging dianggap sebagai kejahatan khusus. Tindak pidana illegal logging di Provinsi Riau terus meningkat secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2024 khususnya pada daerah Kecamatan Kampar Kiri yang rata-rata masyarakat sekitarnya bekerja menjadikan kegiatan illegal logging sebagai suatu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Fenomena ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan dikarenakan adanya kerusakan terhadap hutan yang merupakan paru-paru dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi, mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dan menjabarkan Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi dari berbagai kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Kampar Kiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Polsek Kampar Kiri dan Dinas Kehutanan, kuesioner, kajian dokumen hukum, dan analisis literatur. Populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, Bhabinkamtibmas Kepolisian Kecamatan Kampar Kiri, Sub Koordinator Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Balai Gakkum LHK Sumatera. Kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri menghadapi tantangan kompleks seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya koordinasi kepolisian dengan dinas kehutanan, dan faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pengoptimalan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari illegal logging. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan patroli, hasil yang dicapai belum optimal karena masih adanya dukungan masyarakat terhadap praktik ilegal ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan edukasi tentang dampak negatif illegal logging, penguatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Illegal logging, Kepolisian, Dinas Kehutanan.

ABSTRACT

Illegal logging is a criminal act categorized as large-scale, organized crime with extensive networks, making it a special offense. In Riau Province, illegal logging offenses have significantly increased from 2021 to 2024, particularly in Kampar Kiri District, where many residents rely on this activity as a livelihood to meet economic needs. This phenomenon impacts all aspects of life due to the destruction of forests, which serve as the lungs of the earth. The purpose of this study is to describe the problems occurring, examine law enforcement efforts against illegal logging offenses, and outline strategies to overcome

various challenges in enforcing the law in the jurisdiction of Kampar Kiri Police. This research employs a juridical-sociological approach, with data obtained through direct interviews with relevant parties at the Kampar Kiri Police Sector and the Forestry Service, questionnaires, legal document reviews, and literature analysis. The population and sample consist of all parties related to the issues studied, namely: the Head of the Criminal Investigation Unit of the Kampar Kiri Police Sector, Investigators of the Criminal Investigation Unit of the Kampar Kiri Police Sector, Community Police Officers (Bhabinkamtibmas) of Kampar Kiri, the Sub-Coordinator of Law Enforcement at the Riau Provincial Forestry Service, and the Commander of the Forest Police Brigade of the Sumatra Gakkum LHK Center. The conclusion that can be drawn from this research is that law enforcement against illegal logging in Kampar Kiri District faces complex challenges, such as inadequate facilities and infrastructure, lack of coordination between the police and the forestry service, and low public awareness of the impacts of illegal logging, which affects the effectiveness of law enforcement efforts. Although the police have made various efforts, such as conducting public awareness campaigns and patrols, the results have not been optimal due to continued community support for these illegal practices. Therefore, a comprehensive approach is needed, including increasing education about the negative impacts of illegal logging, strengthening inter-agency coordination, and providing alternative livelihoods for the community.

Keywords: Law Enforcement, Illegal logging, Police, Forestry Agency.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki sumber daya hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan tropis yang mencakup beragam ekosistem dan spesies endemik. Indonesia sering dijuluki sebagai “Megadiversity Country” yang menduduki peringkat tinggi di antara negara-negara dengan keanekaragaman hayati tersebar di dunia.

Luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia sangat mempengaruhi angka pendapatan negara yang bersumber dari sektor kehutanan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pendapatan devisa yang masuk bagi proses pembangunan, dimana tercatat 7 sampai 8 miliar per tahun masuk dalam pundi - pundi negara. Jumlah ini terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil. Bahkan dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting bagi terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) disebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Melihat besarnya pengaruh dari sumber daya kehutanan, tentu saja membuat negara harus selalu cermat dalam melakukan pengawasan terhadap kontrol penggunaan, pengambilan, dan pengelolaan dari sumber daya hutan agar terhindar dari eksploitasi secara berlebihan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap sumber daya hutan.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) disebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Sektor kehutanan telah menjadi salah satu pilar kehidupan yang menjadi sistem penyangga kehidupan makhluk hidup sebagaimana tercantum dalam landasan konstitusional Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu segala aspek kehidupan baik warga negara dan pemerintah wajib menjaga serta mempertahankan seluruh sumber daya yang terkandung, termasuk aspek kehutanan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pemerintahan di Indonesia yang belum bisa mengatasi masalah yang timbul dengan kenyataan bahwa hutan di Indonesia masih berada di tingkat kerusakan hutan yang paling tinggi di dunia.

Organisasi Jaringan Pemantau Hutan Independen, Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan angka laju deforestasi atau penebangan hutan selama 2017 hingga 2021 mencapai 2,54 juta Hektar (Ha) per tahunnya. Permasalahan utama yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah pengambilan hasil sumber daya hutan dengan cara yang tidak tepat dan tanpa memikirkan dampak terhadap kondisi hutan ke depannya. Menurut Pasal menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu: “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.

Mengutip dari The Contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” berarti tidak sah, dilarang atau melanggar hukum, haram. Istilah “Log” dalam bahasa Inggris merujuk pada batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” berarti tindakan menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian. Dengan mengacu pada makna harfiah ini, “illegal logging” dapat diartikan sebagai tindakan menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian yang melanggar hukum atau tidak sah menurut hukum. Dampak dari pembalakan liar (illegal logging) dapat dilihat dari aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara. Selain itu, illegal logging tidak hanya mengancam keberadaan hewan endemik, tetapi juga merusak flora endemik Indonesia

Kegiatan illegal logging termuat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang berlaku hingga saat ini, sehingga dapat berlaku untuk menjerat para pelaku tindak pidana illegal logging, yang mana termuat di dalam pasal 12 yakni:

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Tindak pidana illegal logging dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 83 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantas Perusakan Hutan. Pelaku tindak pidana illegal logging termuat dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf b dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Jika tindak pidana dilakukan atas nama badan hukum atau badan usaha ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus, baik sendiri ataupun bersama dikenakan pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif.

Tindak pidana illegal logging masuk ke dalam kategori kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Oleh karena itu illegal logging dianggap sebagai kejahatan khusus, sehingga perlu penanganan yang khusus secara implementatif dan normatif.

Penegakan hukum mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu. Maka dari itu, diperlukannya aparat penegak hukum untuk selalu berpegang kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang serta dapat berkoordinasi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, karena faktor penghambat non yuridis yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum.

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus penebangan liar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia, dengan melakukan upaya deteksi (monitoring), pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan reboisasi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tadi sudah seharusnya bisa dipercaya oleh negara dan masyarakat dalam hal penegakan hukum tindak pidana illegal logging yang marak terjadi. Salah satu daerah di Indonesia yang masih marak terjadi kasus illegal logging yaitu Provinsi Riau, tepatnya di wilayah Kampar Kiri.

Kawasan hutan di wilayah Kecamatan Kampar Kiri tiap tahunnya mengalami kerusakan yang salah satu penyebabnya adalah perusakan terhadap hutan dengan metode penebangan liar, sehingga terjadi penurunan terhadap fungsi hutan yang memberikan dampak banjir dengan skala besar. Adapun peningkatan jumlah kasus illegal logging yang terjadi berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir melalui Kepolisian Sektor Kampar Kiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Ditindaklanjuti
2021	2	1
2022	4	1
2023	4	2
2024	5	2

Sumber: Data Olahan dari Kepolisian Sektor Kampar Kiri 2024

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana illegal logging yang masuk ke Kepolisian Sektor Kampar Kiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan berdasarkan besaran angka kasus yang terjadi, hanya sedikit jumlah kasus yang ditindak lanjuti hingga akhir. Faktor penyebab tingginya angka kerusakan hutan akibat tindak pidana illegal logging adalah karena perbuatan tersebut tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga tindak pidana baru diketahui setelah terdapat bukti pengolahan hasil kayu ilegal yang biasanya ditemukan di dalam kawasan hutan.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya kuantitas personil Kepolisian Sektor Kampar Kiri untuk menjangkau keseluruhan kawasan hutan Kampar Kiri dalam hal melakukan patroli dan operasi penangkapan. Selain itu, faktor dari kebiasaan masyarakat sekitar yang

menganggap illegal logging sebagai mata pencaharian dan tidak menilai bahwa illegal logging merupakan suatu permasalahan atau bahkan kejahatan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang memiliki minat untuk bekerjasama dalam melaporkan tindak pidana illegal logging yang terjadi dikawasan hutan daerah mereka sendiri. Maka dari itu dalam melakukan operasi penangkapan masih banyak pelaku yang melarikan diri masing-masing sehingga yang diproses hanya beberapa saja dan masih belum jelas bagaimana proses lanjutan terhadap beberapa pelaku yang melarikan diri ketika proses penangkapan.

Kurangnya tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan terhadap para pelaku tindak pidana dapat menyebabkan kejadian berulang kembali secara terus menerus dikarenakan tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh para pelaku. Berdasarkan dari tabel data di atas, tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi oleh Kepolisian Sektor Kampar Kiri agar dapat mengurangi angka kasus tindak pidana illegal logging secara maksimal.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukanlah referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

1. Penelitian oleh Rizki Dwi Anggaeni dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dari tindak pidana illegal logging, yaitu: terdapat suatu kegiatan, penebangan kayu, dan atau pembelian kayu, yang dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat pembahasan mengenai faktor penyebab, yang menjadi faktor utamanya adalah faktor pendidikan yang rendah, berdampak pada mata pencaharian sehingga mereka akan melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa mempedulikan pekerjaan tersebut melanggar hukum atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu faktor latar belakang terjadinya tindak kejahatan.
2. Penelitian oleh Wardianto dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kampar). Pada penelitian ini, pembahasan dipersempit mengenai penerapan sanksi yang kurang memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap orang yang memiliki kegiatan yang berkaitan dalam bidang kehutanan, sehingga menjadi enggan untuk perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Namun pada kenyataannya perbuatan penambangan liar tetap dilakukan meskipun telah adanya tindakan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum kepolisian, di samping itu memang diperlukannya koordinasi dengan dinas terkait, tetapi dalam kenyataannya koordinasi tidak memadai di antara badan-badan penegak hukum.

Berdasarkan data dan hal-hal yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas terkait masalah tersebut dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri”

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan Penelitian yuridis empiris adalah pemahaman terhadap hukum yang mencakup norma (aturan) dan implementasi aturan hukum dalam tindakan nyata yang muncul sebagai hasil dari berlakunya norma hukum. Tindakan tersebut dapat diamati secara langsung dan merupakan indikasi apakah individu telah mematuhi atau melanggar ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen tertulis lainnya. Maka dari itu, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara rinci dan jelas tentang problematika pelaksanaan Tindak Pidana illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita hukum untuk menjadi suatu kenyataan dalam realita kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dinegara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum negara bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

Sehingga dalam rangka mencapai perwujudan dari peristiwa konkret ke peristiwa hukum diperlukannya pengkajian dan kejelasan mengenai tahapan-tahapan dari proses penegakan hukum yang didasari oleh peraturan hukum yang telah diciptakan.

Seiring berkembangnya era globalisasi, pelanggaran terhadap aturan tersebut semakin marak terjadi, tingkat kejahatan semakin meningkat serta modus operandi yang diterapkan pada suatu tindak pidana semakin kompleks. Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu dari tindak pidana khusus dengan modus operandi yang cukup kompleks, karena kegiatan dari illegal logging ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir yang meliputi kegiatan illegal processing dan illegal trade. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan, fungsi ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, dan fungsi sosial yang memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Sehingga dalam rangka pemenuhan pemanfaatan dari fungsi hutan diperlukannya penjagaan terhadap kelestarian hutan.

Namun pada kenyataan lapangan di wilayah kehutanan Kampar kiri termasuk di dalamnya Suaka Margasatwa Rimbang Baling masih kerap dilakukannya tindak pidana illegal logging oleh perseorangan dari masyarakat setempat. Para pelaku dari tindak pidana illegal logging melakukan tindak pidana di wilayah yang ilegal yaitu di hutan milik negara.

Pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa definisi dari hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Namun seiring berkembangnya zaman, modus operandi dalam tindak pidana illegal logging terkhususnya di wilayah Kecamatan Kampar kiri sudah mengalami perubahan. Dahulunya, pengangkutan kayu hasil tebangan liar dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk kayu bulat mentah. Namun, saat ini para pelaku lebih memilih mengolah kayu tersebut menjadi barang jadi sebelum diangkut keluar dari kawasan hutan. Strategi ini bertujuan untuk mengelabui para aparat kepolisian dan menghindari jeratan hukum, karena bentuk barang jadi lebih sulit diidentifikasi sebagai hasil illegal logging.

Pelaku menebang kayu secara ilegal dan kemudian tidak mengangkut kayu bulat atau masih dalam keadaan mentah, melainkan telah mengalami proses pengolahan menjadi papan, balok, mebel seperti kursi, meja, lemari, atau bahkan kerajinan tangan menggunakan alat gergaji mesin yang beroperasi pada lokasi kejadian perkara. Barang-barang tersebut kemudian didistribusikan menggunakan truk dengan dokumen yang dipalsukan atau dimanipulasi. Transformasi kayu menjadi barang jadi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui pemeriksaan dan menghindari deteksi atas kayu hasil pembalakan liar.

Fenomena ini mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Kampar Kiri. Meskipun penindakan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hutan, serta disertai ancaman sanksi pidana, pelanggaran tetap terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani praktik illegal logging meskipun telah ada upaya hukum yang intensif. Di samping itu, terjadi penyimpangan terhadap fungsi sosial hutan, yaitu sebagai sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan hutan menyediakan beragam sumber daya alam yang penting, seperti kayu untuk bahan bangunan, rotan, getah, serta hasil hutan non-kayu lainnya yang menjadi mata pencaharian banyak keluarga. Hasil kayu yang berasal dari hutan merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Kampar Kiri, sehingga rata-rata masyarakat di sana memilih untuk tetap melakukan kegiatan illegal logging meskipun masyarakat mengetahui tindakan tersebut melanggar regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota Bhabinkamtibmas Kecamatan Kampar Kiri, menjelaskan bahwa dalam rangka mempertahankan mata pencaharian demi perekonomian rumah tangga, masyarakat Kampar Kiri acapkali melakukan demonstrasi terhadap kepolisian akibat dari penindakan illegal logging yang dianggap mengganggu mata pencaharian mereka. Demonstrasi ini dipicu oleh penangkapan warga Kampar Kiri yang terlibat dalam aktivitas illegal logging. Akibat yang ditimbulkan bagi kepolisian adalah menghadapi kendala dalam menjalankan tugas penegakan hukum karena terganggunya operasional kantor dan potensi konflik dengan masyarakat. Selain itu, demonstrasi yang melibatkan ratusan orang dapat mengganggu ketertiban umum dan memerlukan sumber daya tambahan untuk pengamanan.

Meskipun dihadapi oleh fakta yang demikian, hukum harus tetap ditegakkan sebagaimana semestinya. Apabila tindak pidana illegal logging terbukti dilakukan di kawasan hutan tanpa memiliki izin, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tindakan ini tidak hanya penting untuk melindungi ekosistem hutan yang semakin terancam, tetapi juga untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi para pelaku, mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat regulasi yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan represif dalam penanganan illegal logging harus diintegrasikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam perlindungan hutan kita.

Proses penegakan hukum diawali dari pembuatan kebijakan hukum pidana dengan jelas dan konkrit, yang kemudian diteruskan dengan penerapan hukum oleh pihak berwenang dalam rangka menanggulangi kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare). Penegakan hukum tidak hanya mengandalkan pada tindakan represif seperti penahanan atau pemidanaan, tetapi juga mencakup tindakan preventif sebagai pencegahan dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota penyidik pembantu unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, ditekankan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Polri memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui berbagai upaya pencegahan dengan sosialisasi dan

penyuluhan, pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat untuk memahami norma sosial dan hukum, sehingga mereka terhindar dari niat melakukan kejahatan.

Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana illegal logging berdasarkan prioritas wilayah desa dengan membentuk tim penyuluh yang terdiri dari Kasat Reskrim dan Bhabinkamtibmas. Selain melakukan penyuluhan, Kepolisian juga melakukan pemasangan spanduk-spanduk di tiap-tiap sudut daerah perdesaan maupun daerah pinggir kawasan hutan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri. Hal ini dilakukan karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami tindak pidana illegal logging, dikarenakan sebagian masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri masih menganggap bahwa tindakan illegal logging sebagai suatu kebiasaan dan mengabaikan hukum. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Kepolisian Kecamatan Kampar Kiri secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Selain itu dilakukan pula tindakan preventif yang meliputi kegiatan patroli dan razia. Patroli dapat dilakukan dengan melakukan penjagaan di setiap wilayah yang berdekatan dengan kawasan hutan, di pinggiran kawasan hutan dan di jalur lalu lintas. Kegiatan patroli ini mencakup pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan.

Untuk proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penyidikan. Tahapan pertama yang dilakukan sebelum penyidikan yaitu dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal logging bukti. Penyelidikan merupakan proses atau usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh para penyidik untuk mengumpulkan bukti agar dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri bermula dengan mengumpulkan bukti yang kuat terkait tindak pidana illegal logging. Terdapat dua sumber yang menjadi dasar untuk dilakukannya suatu penyelidikan terhadap tindak pidana illegal logging, yaitu laporan dari masyarakat dan penemuan langsung oleh penyidik, sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Laporan Kasus Berdasarkan Sumber Penyelidikan

No	Tahun	Jumlah Kasus Berdasarkan Temuan Langsung oleh Kepolisian	Jumlah Kasus Berdasarkan Laporan dari Masyarakat
1	2020	2	1
2	2021	2	0
3	2022	3	1
4	2023	2	2
5	2024	4	1

Sumber: Kepolisian Sektor Kampar Kiri

a) Laporan dari Masyarakat

Masyarakat sekitar melaporkan adanya dugaan tindak pidana illegal logging, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi awal, serta menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana dan layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.

b) Kepolisian menemukan langsung

Proses penyelidikan dilakukan melalui dua cara. Pertama, melakukan observasi dan pengamatan secara langsung ke tempat terjadinya dugaan dalam rangka melakukan

mapping. Kedua, melakukan razia pada tempat terjadinya dugaan tindak pidana.

Aparat kepolisian menemukan indikasi terjadinya tindak pidana illegal logging secara langsung di wilayah hukum Kampar Kiri. Sehubungan dengan penegakan hukum, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri dalam kasus-kasus illegal logging cenderung didominasi oleh temuan langsung di lapangan. Jika pelaku tertangkap tangan, penangkapan bisa dilakukan tanpa surat perintah. Namun, pelaku dan barang bukti harus segera diserahkan ke penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selain itu, keluarga tersangka harus diberi tahu tentang penangkapan tersebut dengan surat tembusan.

Apabila proses penyelidikan menyimpulkan bahwa suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana, maka dilakukan penyidikan. Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam hal dugaan tindak pidana terjadi, Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri akan segera melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan tentang kewenangan penyidik, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selain itu, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) juga memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam kasus illegal logging PPNS Dinas Kehutanan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, yaitu:

- a. Perlindungan Hutan: Melaksanakan perlindungan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Kegiatan perlindungan hutan dapat dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- b. Pengelolaan Hutan: Mengelola hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- c. Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian: Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Pencegahan Kebakaran Hutan: Pada tingkat kabupaten/kota, Dinas Kehutanan berwenang melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan, melaksanakan

penyuluhan, membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan, mengadakan peralatan kebakaran hutan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

- e. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyidikan akan berjalan secara efektif jika mendapatkan dukungan yang memadai pada saat proses pelaksanaannya. Beberapa faktor berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh yang positif dan menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan penyidikan serta juga dapat memberikan pengaruh negatif. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang pertama ialah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor inilah yang menjadi suatu pondasi dari tegaknya suatu hukum. Interaksi antar faktor ini sangat menentukan efektivitas penegakan hukum, sehingga apabila terjadi pertentangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hal tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara kelima faktor tersebut. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan yang komprehensif terhadap kelima aspek ini menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

Pada Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa tindakan penyidik berupa pembatasan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa dengan syarat adanya bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, serta dilakukan sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana illegal logging. Penangkapan dilakukan dengan segera apabila unsur pidana terpenuhi, terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan tujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam penyidikan. Berikut data laporan kasus yang masuk ke kepolisian sektor Kampar Kiri per 2019 hingga 2024:

Tabel 3. Rekapitulasi Laporan Polisi TP Illegal logging di Polsek Kampar Kiri Tahun 2019-2024

Kesatuan	Jumlah Laporan Polisi TP <i>Illegal logging</i> (Tahun 2019-2024)	Lidik	Sidik	P21	Restorative Justice
Polsek Kampar Kiri	20	12	9	6	3

Sumber: Kepolisian Sektor Kampar Kiri 2024

Berdasarkan paparan table di atas, dapat dilihat bahwa proses kasus yang masuk ke Kepolisian Sektor Kampar Kiri hanya sebagian kecil kasus yang berlanjut ke penuntutan atau tahap berkas lengkap (P21) dikarenakan tidak cukupnya bukti yang kuat dan kepolisian tidak melakukan penangkapan di dalam kawasan hutan dikarenakan oleh terhalangnya kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya biaya untuk transportasi menuju ke wilayah hutan, serta hal ini kurang efektif karena pergerakan dari kepolisian akan menyebarluas diakibatkan oleh berita yang menyebar bahwasanya kepolisian akan melakukan penangkapan langsung di hutan tempat kejadian perkara, sehingga pergerakan dari kepolisian tidak silent, sehingga para pelaku dapat kabur sebelum tim dari kepolisian tiba di tempat kejadian perkara.

Di samping itu terdapat mekanisme yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari aparat kepolisian yaitu dengan cara tidak melewati jalur dari desa satu menuju desa lainnya pada siang hari, melainkan menunggu hingga waktu malam tiba untuk mengangkut barang bawaan hasil illegal logging. Untuk pelaku yang membawa hasil tindak pidana melalui jalur

air, mereka menggunakan pelampung dan menggunakan pemberat agar kayu bawaan menjadi agak tenggelam dan tidak mengapung sehingga tak terlihat secara kasatmata.

Berdasarkan upaya yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri, institusi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Namun demikian, hasil yang diperoleh masih dianggap belum optimal, mengingat jumlah pelaku illegal logging yang berhasil diamankan relatif masih rendah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa meskipun produk hukum telah dirumuskan dengan baik, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada berbagai faktor lain, seperti kualitas penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum semata, melainkan juga oleh sinergi antara faktor-faktor tersebut dalam praktik di lapangan.

Oleh karena itu, polisi sebagai bagian dari penegakan hukum perlu meningkatkan upaya dalam menyelidiki kasus illegal logging, mulai dari proses penebangan hingga pengangkutan dan penadahan. Ini penting agar semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan lingkungan.

B. Faktor Penghambat dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri

Hukum memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, serta menyeimbangi perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tentunya sering terjadi konflik, baik antara individu maupun dengan yang lainnya. Konflik yang sering terjadi itu dapat menimbulkan perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Kaedah hukum/penegak hukum.
2. Penegak hukum/petugas.
3. Fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.


Penegakan hukum yang efektif sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat, kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dan pola perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ketidakselarasan antara ketiga elemen ini dapat menghambat penegakan hukum. Selain itu, masalah mendasar dalam penegakan hukum terletak pada kualitas aparat penegak hukum yang kurang memadai, penempatan personel yang tidak sesuai dengan kompetensi ("the right man in the right place"), kurangnya komitmen terhadap penegakan hukum, serta tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi secara baik dan modern. Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas pembentukan hukum. Apakah suatu ketentuan dari suatu hukum benar-benar berfungsi dan diterima dalam masyarakat.

Teori penegakan hukum memberikan kerangka kerja untuk memahami permasalahan yang diangkat. Teori ini, yang berfokus pada substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan, menyoroti pentingnya memiliki aspek-aspek yang kuat agar sistem hukum berfungsi optimal. Kesimpulannya, teori ini menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum suatu negara, khususnya dalam mengatur tata negara, sangat bergantung pada kualitas hukum positif yang diterapkan.

Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dijabarkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana illegal logging, yaitu:

1) Faktor Geografis

Wilayah Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu wilayah dengan kawasan hutan yang cukup luas yang berada di Kabupaten Kampar, topografi yang bergelombang dan kondisi fisik wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan hutan lebat. Serta kawasan hutannya dilintasi wilayah SM Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Kecamatan Kampar Kiri
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Tabel 4. Penjelasan dari Gambar I.1

No	Fungsi Kawasan Hutan	(Luas Ha)
1	Area Penggunaan Lain	19.893,71
2	Hutan Lindung	2.196,23
3	Hutan Produksi	30.328,58
4	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	14.787,09
5	Hutan Produksi Terbatas	19.681,43
6	Suaka Marga Satwa	4.784,54
7	Sungai	181,58
8	Tubuh Air	321,24

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2024

Dapat dilihat pada gambar peta di atas bahwa sebagian besar wilayah Kecamatan Kampar Kiri didominasi dengan kawasan hutan. Kondisi geografis ini menyebabkan aksesibilitas ke dalam hutan menjadi sangat terbatas dan sulit dijangkau, sehingga pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi kurang optimal. Faktor geografis yang sulit dijangkau ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya illegal logging di wilayah tersebut, karena para pelaku pembalakan liar memanfaatkan medan yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan aktivitasnya secara tersembunyi.

2) Faktor Kebiasaan Masyarakat

Faktor lain yang mempengaruhi dari tingkat angka kejahatan pidana illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri adalah faktor dari masyarakat itu sendiri. Meskipun masyarakat Kampar pada dasarnya memahami bahwa illegal logging merupakan suatu kegiatan yang dilarang, namun hal ini tidak serta merta mencegah masyarakat dari kegiatan tersebut. Ironisnya, banyak anggota masyarakat justru mendukung kegiatan ilegal ini. Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan illegal logging terus merajalela di wilayah Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 50 orang responden di Kecamatan Kampar Kiri untuk mengetahui tingkat kesadaran Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri mengenai illegal logging.

Tabel 5. Daftar Pertanyaan Kuesioner Mengenai Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kampar Kiri Terhadap Illegal logging

No	Pertanyaan	Jawaban Ya (%)	Jawaban Tidak (%)
1	Mengetahui <i>illegal logging</i> sebagai tindak pidana di Kampar Kiri	45 (90%)	5 (10%)
2	Menganggap larangan <i>illegal logging</i> penting untuk dipatuhi	18 (36%)	32(64%)
3	Pernah terlibat/membantu/membiarkan <i>illegal logging</i> meskipun tahu itu tindak pidana	22 (44%)	28 (56%)
4	tetap melakukan/mendukung <i>illegal logging</i> demi kebutuhan ekonomi	24 (48%)	26 (52%)
5	Mendukung upaya penegakan hukum walaupun berdampak pada penghasilan masyarakat	30 (60%)	20 (40%)
6	Merasa sanksi hukum sudah cukup tegas untuk mencegah <i>illegal logging</i>	15 (30%)	30 (70%)

Sehingga dari pertanyaan tersebut, diperoleh kesimpulan terkait kesadaran hukum masyarakat yang dinilai dari kepedulian masyarakat terhadap illegal logging yang terjadi di wilayah Kecamatan Kampar Kiri sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Olah Data Kuesioner

Kesimpulan	Total Masyarakat	Presentase
Masyarakat mengetahui tentang aturan yang melarang kegiatan <i>illegal logging</i> namun tidak memperdulikan (tidak mematuhi)	32	64%
Masyarakat mengetahui aturan <i>illegal logging</i> dan mematuhi aturan tersebut	18	36%
TOTAL	50	100%

Sumber: Kuesioner kepada masyarakat Kecamatan Kampar Kiri 2024

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki sikap kurang peduli terhadap kegiatan illegal logging serta dampak yang akan timbul akibat kegiatan tersebut, hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki.

Meskipun 90% masyarakat Kampar Kiri mengetahui illegal logging dilarang, hanya 36% yang peduli dan mematuhi aturan tersebut, sementara mayoritas 64% tidak memperdulikan larangan tersebut. Keterlibatan illegal logging masih tinggi akibat tekanan ekonomi, meski dukungan terhadap penegakan hukum cukup besar dan diiringi dengan kurangnya alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan juga memperburuk situasi ini. Sanksi hukum dianggap belum efektif, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, penguatan penegakan hukum, dan solusi ekonomi untuk mendorong kepatuhan dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Dukungan masyarakat terhadap illegal logging disebabkan oleh berbagai alasan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana penebangan kayu ilegal dianggap sebagai sumber pendapatan yang cepat dan mudah, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Selain itu, kurangnya alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan juga memperburuk situasi ini.

3) Minimnya Koordinasi Kepolisian dengan Dinas Kehutanan.

Dinas terkait yang dimaksud, yaitu dinas kehutanan yang memiliki peran dan wewenang dalam penanganan terhadap kegiatan illegal logging. Secara umum diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut isi pasalnya:

1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

Pasal 5

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan”.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
 - a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- 3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dapat dilihat dari beberapa pasal di atas yang menunjukkan peran dari aparat kepolisian serta dinas terkait. Namun, pada fakta lapangan yang peneliti dapati melalui wawancara dengan Bapak Khamry Gufron dan Bapak Afrizal Jaafar selaku aparat kepolisian Kecamatan Kampar Kiri yang memberikan pernyataan bahwa kepolisian tidak memiliki kesempatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan atau bahkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai illegal logging. Hal ini dikarenakan kurangnya kunjungan dari Dinas Kehutanan, Balai Gakkum dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang turun langsung ke Kampar Kiri. Bapak Zulbahri dari Balai Gakkum LHK Sumatera, juga memberikan pernyataan dalam sesi wawancara yang peneliti telah lakukan, bahwa dari Balai Gakkum (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah lama tidak terjun langsung ke wilayah Kecamatan Kampar Kiri dikarenakan oleh tidak adanya panggilan dari instansi atau aparat setempat untuk melakukan koordinasi.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/OTL.1/7/ 2022 menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Gakkum, termasuk tugas-tugas seperti inventarisasi potensi gangguan, sosialisasi penegakan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan pengumpulan data terkait pencegahan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Pernyataan yang dipaparkan Balai Gakkum itu sendiri juga memiliki hambatan untuk terjun langsung dikarenakan pada tahun 2016-2017 Balai Gakkum sempat berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Sektor Kampar Kiri untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal logging dengan membawa kendaraan bermotor sebanyak 5 buah unit, namun hal ini tidak berjalan lancar dikarenakan adanya aksi dari masyarakat setempat yang saling bekerja sama untuk menggagalkan penangkapan terhadap tindak pidana illegal logging dengan cara menghadang dan mengepung kendaraan para penyidik Balai Gakkum. Sejak saat itu, penyidik dari Balai Gakkum sudah tidak pernah terlihat lagi atau melakukan kunjungan ke Kecamatan Kampar Kiri.

Wawancara selanjutnya yang peneliti lakukan dengan Bapak Agus Suryoko dari Dinas kehutanan Provinsi Riau memberikan pernyataan tegas mengenai struktur dari Dinas Kehutanan. Terdapat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wilayah administratif.

Mengenai wewenang dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 1 Ayat 2:

"Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan sumber daya hutan."

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan.

Pasal 7 Ayat 1:

"Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan."

Pasal 8 Ayat 1:

"Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP."

Berdasarkan paparan diatas, dapat dilihat relevansinya dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori kesadaran hukum, kesadaran hukum baik dari masyarakat itu sendiri yang masih tetap melakukan kegiatan tindak pidana meskipun mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maupun dari para aparat penegak hukum maupun instansi mengenai peran dari masing masing instansi terhadap kegiatan illegal logging yang tidak sejalan.

Hal ini terjadi karena munculnya egosektoral antar instansi dan para aparat penegak hukum yang mengakibatkan kurangnya koordinasi antar lembaga dan mengurangi efisiensi pemerintahan. Ego sektoral bermula dari adanya sikap kecenderungan untuk bekerja secara terpisah dan mementingkan kepentingan secara terpisah daripada bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

4) Keterbatasan Jumlah Personil Aparat Penegak Hukum di Kecamatan Kampar Kiri.

Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri memiliki 5 orang anggota personil unit Reskrim dan 2 orang personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau biasa disingkat dengan Bhabhinkamtibmas yang melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Sehubungan dengan luasnya wilayah dari Kecamatan Kampar Kiri dengan 24 jumlah desa yang ada, sulit bagi aparat kepolisian untuk mengimbangi penanganan tindak pidana yang terjadi. Pengusutan rangkaian kasus pembalakan liar, mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga penadahan, belum berjalan secara maksimal sehingga jumlah tersangka yang berhasil ditangkap masih sangat sedikit. Selain menangani perkara pembalakan liar, unit reskrim juga bertanggung jawab atas penanganan perkara pidana lainnya sesuai kewajibannya, yang mana hal ini turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus pembalakan liar secara menyeluruh. Penangkapan pelaku sering kali terhambat karena informasi penangkapan sopir truk pengangkut kayu ilegal bocor. Akibatnya, para penadah melarikan diri sebelum tertangkap, sehingga identitas dan keberadaan mereka sulit dilacak. Kondisi ini menegaskan pentingnya jumlah personil yang memadai dalam upaya memberantas pembalakan liar.

5) Minimnya Sarana dan Prasarana serta terbatasnya dana.

Kurangnya sarana dan prasarana sangat bersinggungan dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan maupun terjun ke TKP. Keterbatasan kendaraan operasional seperti sepeda motor dinas untuk patroli di area hutan yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat dan speedboat untuk mengakses wilayah hutan yang dilintasi oleh sungai dan rawa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum di kawasan hutan. Kendaraan

standar yang ada tidak memadai untuk medan berat, terutama saat musim hujan, sehingga operasi menjadi terbatas dan dimanfaatkan oleh pelaku illegal logging. Tak jarang para pelaku membawa barang hasil tindak pidana melalui jalur perairan sehingga semakin sulit untuk para aparat kepolisian Kecamatan Kampar Kiri untuk melakukan patrol maupun menuju ke TKP dikarenakan adanya biaya tambahan untuk perahu dan speedboat, sedangkan di sisi lain dana yang dimiliki sangat terbatas.

6) Meningkatkan Modus Operandi.

Seiring berjalannya waktu, pemikiran para pelakupun mulai berkembang mencari tahu bagaimana cara yang sekiranya efektif di masa sekarang ini untuk dapat mengelabui aparat kepolisian. Para pelaku melakukan kegiatan tindak pidana illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri dengan model atau jenis modus yang baru yaitu, mengolah kayu bulat atau kayu mentah menjadi kayu jadi dalam berbagai jenis bentuk seperti kusen, mal coran, dsb. Kayu tersebut di tempat sawmill-sawmil yang biasanya berada jauh di dalam kawasan hutan. Setelah kayu diolah, kemudian dijual dan disalurkan oleh tengkulak-tengkulak atau broker yang menampung kayu jadi tersebut. Ini merupakan modus baru yang digunakan oleh para penebang kayu yang merupakan masyarakat Kecamatan Kampar Kiri itu sendiri, sedangkan para tengkulak atau broker merupakan orang luar dan tidak saling kenal yang biasanya menyewa kendaraan truk secara pribadi untuk mengangkut atau menampung kayu jadi tersebut. Sehingga setiap transaksi menggunakan broker kayu atau biasa disebut dengan sebutan cukong, yaitu orang yang berperan sebagai penghubung antar pelaku pembalakan liar yang bahkan tidak saling mengenal satu sama lain karena mereka hanya menerima perintah dari cukong tersebut, sehingga sulit untuk melacak kasus sampai ke akarnya.

C. Upaya Yang Dapat Ditingkatkan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri

Mengingat faktor utama yang menjadi hambatan dari penegakan hukum tindak pidana illegal logging adalah faktor dari kebiasaan masyarakat yang masih menganggap bahwa illegal logging bukanlah suatu hal yang illegal meskipun masyarakat mengetahui bahwa illegal logging merupakan suatu tindak pidana yang segala aktivitas yang mencakup di dalamnya merupakan hal yang disalahi oleh aturan. Maka dari itu peneliti menggunakan teori yang relevan yaitu teori kesadaran hukum. Menurut teori ini, tiap-tiap dari kesadaran hukum yang muncul dari dalam diri masing-masing pribadi masyarakat belum tentu menjamin terealisasinya ketaatan terhadap suatu aturan hukum tersebut, karena akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini secara efektif, perlu dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan sistem penegakan hukum dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga manusiawi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk menghadapi kendala tersebut meliputi penguatan program pembinaan, peningkatan kerjasama antar lembaga, penegakan hukum yang seimbang, serta peningkatan kesadaran masyarakat. lebih lanjut mengenai dilakukan dalam menghadapi kendala penegakan hukum di Kota Pekanbaru maka Peneliti merangkum beberapa upaya kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Masyarakat Secara Bertahap

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk illegal logging dan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat, pemasangan spanduk atau himbauan, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau perhatian masyarakat yang lebih luas. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya untuk

menyampaikan pesan-pesan edukatif tentang pentingnya menjaga hutan dan mencegah illegal logging.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi aktif dalam menjaga hutan dan pelaporan terhadap segala bentuk aktivitas illegal logging dapat meningkat, sehingga upaya pemberantasan illegal logging dapat berjalan lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dan aparat dapat memberikan hadiah sebagai balas budi jika masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dengan cara melaporkan setiap kejadian yang sekiranya terindikasi sebagai kegiatan illegal logging.

2) Melakukan Peminjaman Kendaraan Khusus

Upaya peminjaman kendaraan dapat melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu, dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menuju ke wilayah-wilayah hutan yang sulit untuk dijangkau baik jalur darat maupun jalur perairan. Dengan meminjam kendaraan khusus, instansi dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa harus melakukan investasi besar dalam pembelian kendaraan baru. Ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan fokus pada kegiatan lain yang lebih mendesak.

3) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas dari Kepolisian Sektor Kecamatan Kampar Kiri.

Dalam menghadapi tantangan ini, Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi juga sebagai penyalur terhadap pengetahuan. Kepolisian secara aktif meningkatkan patroli di wilayah rawan illegal logging, bekerja sama dengan instansi terkait serta pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG) juga dioptimalkan untuk memantau aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Memperkuat kapasitas penyidik dalam menangani kasus illegal logging yang kompleks karena modus operandi sudah mulai berkembang dan berubah seiring berkembangnya zaman. Sehingga diperlukannya pelatihan khusus mengenai identifikasi jenis kayu, analisis, dan teknik investigasi untuk mengungkap aliran hasil kejahatan. Membangun komunikasi dengan masyarakat juga menjadi kunci, dengan mendorong partisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan kegiatan mencurigakan terkait illegal logging.

4) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

Kerja sama yang baik antar lembaga sangat penting untuk menangani illegal logging secara menyeluruh dan terkoordinasi. Dinas Kehutanan, Balai Gakkum, dan kepolisian perlu bekerja sama agar kebijakan dan tindakan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Misalnya, Dinas Kehutanan dan Balai Gakkum dapat melakukan patroli bersama di hutan yang rawan pembalakan liar dengan menggunakan teknologi seperti drone untuk memantau aktivitas ilegal. Kepolisian juga dapat membantu menyelidiki pelaku, termasuk pihak-pihak yang menjadi otak di balik kejahatan tersebut. Selain itu, melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi juga sangat penting agar mereka turut berperan dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan kerja sama antara semua pihak, penanganan illegal logging dapat dilakukan lebih efektif dan memastikan hutan tetap terjaga.

5) Penyediaan Pelatihan dan Lapangan Kerja untuk Masyarakat

Penyediaan lapangan pekerjaan dan pelatihan bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada illegal logging sebagai mata pencaharian. Melalui pelatihan, masyarakat dapat mempelajari keterampilan baru, seperti budidaya hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengelolaan ekowisata, atau kewirausahaan. Hal ini memberikan mereka alternatif penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, pelatihan juga membantu masyarakat memahami cara memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana, sehingga mereka dapat ikut menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dan pelatihan yang tepat, masyarakat tidak hanya terbantu secara ekonomi tetapi juga terdorong untuk meninggalkan praktik illegal logging. Upaya ini menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Kampar Kiri meliputi Tindakan preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kegiatan illegal logging, melakukan patroli dan Tindakan represif (penindakan) seperti penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku dari tindak pidana illegal logging. Namun, hingga saat ini dari kasus yang ditangani, hanya sedikit kasus yang berlanjut ke proses peradilan,
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Kampar Kiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kaedah hukum, kualitas penegak hukum, fasilitas yang tersedia, serta kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Meskipun masyarakat memahami bahwa illegal logging adalah tindakan yang dilarang, dukungan terhadap kegiatan tersebut sering kali muncul akibat faktor ekonomi dan kurangnya alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Selain itu, minimnya koordinasi antara aparat kepolisian dan Dinas Kehutanan, serta keterbatasan sarana dan prasarana, semakin memperburuk situasi. Modus operandi pelaku yang semakin canggih, seperti pengolahan kayu menjadi barang jadi untuk menghindari deteksi, menambah kompleksitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai instansi, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk mengatasi masalah illegal logging secara efektif dan berkelanjutan.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Kecamatan Kampar Kiri, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk illegal logging, serta pentingnya menjaga kelestarian hutan yang manfaatnya akan berbalik kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu, peminjaman kendaraan khusus untuk memfasilitasi pengawasan di daerah yang sulit dijangkau seperti daerah perairan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat kepolisian, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan respons yang efektif. Penyediaan pelatihan dan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada illegal logging sebagai sumber pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam memberantas illegal logging dan melindungi lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Saran

1. Kepolisian dapat melakukan patroli rutin dan berkala untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas illegal logging secara dini. Patroli ini perlu didukung oleh penggunaan teknologi modern, seperti drone, yang mampu memantau area sulit dijangkau serta mendeteksi perubahan tutupan lahan secara akurat. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dalam pengawasan hutan dapat meningkatkan efektivitas patroli.
2. Aparat penegak hukum dapat memaksimalkan penangkapan dan penjeratan terhadap pelaku cukong atau pemodal yang menjadi penggerak dalam tindak pidana illegal logging. Penegakan hukum terhadap cukong seringkali lebih sulit dibandingkan dengan pelaku lapangan seperti para penebang atau sopir truk, karena bukti keterlibatan mereka dalam kejahatan bisa jadi tidak langsung.

3. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Kehutanan serta Balai Gakkum. Agar dapat mencapai tujuan dengan cepat yaitu memberantas tindak pidana illegal logging dengan tanpa adanya perlawanan dari masyarakat sekitar, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dari sosialisasi dan penyuluhan. Di samping itu, diperlukannya peran dari Dinas Kehutanan dengan dinas terkait lainnya dalam membentuk program pelatihan untuk mengasah keterampilan atau dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar agar tidak bergantung terhadap hasil hutan dengan cara yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Yunasri. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly. 2010. *Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Institute for Legal & Constitutional Government.
- Chazawi Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Farid A. Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanti Evi. 2006 *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- IGM Nurjana DKK. 2005. *Korupsi dan Illegal logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Jhonson Alvin S. 2004. *Sosioologi hukum*. Jakarta: Rinwka Cipta.
- Manan Mahfud. 2010. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia
- Mertokusumo Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo Sudikno. 2016. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. revisi, cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- Rahmi Hidayati D, et. al., 2006. *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara.
- Reksodiputro Mardjono. 1993. *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salman Otje dan Anthon F. Susanto. 2009. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Suarga Riza. 2005. *Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Banten: Wana Aksara.

- Sukardi. 2005. *Illegal logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sunggono Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT Sinar Garfika.
- Utsman Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Zein Alam setia. 2003. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

- Audina Safira. 2018. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal logging di Indonesia". *Jurnal of Multidisciplinary Studies, Universitas Kuningan*, Vol. 9 No. 2.
- Audina Safira. 2018. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal logging di Indonesia". *Jurnal of Multidisciplinary Studies, Universitas Kuningan*, Vol. 9 No. 2.
- Downs, F., Tacconi, L. 2017. "A framework to assess the impacts of corruption on forests and prioritize responses". *Land Use Policy* 60.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I*.
- Febriani Indri, et al. 2017. "Analisis Deforestasi Menggunakan Regresi Logistik Model di Tahura Sekitar Tanjung Provinsi Jambi". *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol.7. No.3.
- Felia, Syerra dan Fani Budi Kartika. 2019. "Tindakan Pidana Illegal logging Ditinjau dari Prespektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Justitia, Volume 1, Nomor 2*.
- Ferawati, Davit Rahmadan. 2020. "Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *Riau Law Journal*, Vol.4.No.2.
- Firdaus Emilda. 2011. "Badan Permuswaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1.
- Hidayat, Tengku Arif dan Syaifullah Yophi Ardhianto. 2020. "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol.1, No.3.
- Irwan. 2017. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai". *Tesis Progam Pasca Sarjana Universitas Muslim Makassar*, Vol 1 No 3.
- Lumban Gaol Silva Samantauli dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal logging di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Multidisiplin Ilmu, Universitas Udayana, Denpasar*.
- Mudzalifah, Milla dan Puti Priyana. 2020. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Runtukahu Ernest. 2010. "Hambatan Dan Upaya Pembenaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan". *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2.
- Saputra, Mardiansyah, and Emillda Firdaus. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2.
- Soedarsono Teguh. 2010. "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal logging". *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1.
- Tri Bawono Bambang. 2011. "Penegakan Hukum Di Bidang Illegal logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2003. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.